



PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH DALAM KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH

Andi Sri Rezky Wulandari^{1*}, Anisah Daeng Tarring², Athifa Ikhtiari³, Miftahul Jannah⁴

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

E-mail: ^{1*} andirezky3031@gmail.com

*corresponding author

Received: 5 Agustus 2024, Accepted: 25 Nov 2024, Published: 27 Nov 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation of dispute resolution between banks and customers in the conversion of conventional banks into Islamic banks according to positive law.

This research is normative legal research with primary, secondary and tertiary legal materials collected by means of document and literature studies which are then analyzed descriptively through the method of legal interpretation so that at the end of the writing a conclusion is obtained.

The results of the study explain that the regulation of dispute resolution between banks and customers in the conversion of conventional banks into Islamic banks is regulated in Law Number 2/1986 as amended by Law Number 8/2004 on General Courts, Law Number 7/1989 as amended by Law Number 3/2006 on Religious Courts, Law Number 21/2008 on Sharia Banking, and Law Number 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Perma Number 1/2008 on Mediation Procedures in Courts, Perma Number 2/2008 on the Compilation of Sharia Economic Law, OJK Regulation Number 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Sharia Services Sector. /2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, OJK Regulation Number 1/POJK.07/2014 concerning Dispute Resolution in the Financial Services Sector and POJK Number 64 of 2016 concerning the Conversion of Conventional Banks into Islamic Banks.

Keywords: *Dispute Resolution, Conventional and Sharia Banks, Customers.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan kepustakaan yang lalu dianalisis secara deskriptif melalui metode interpretasi hukum sehingga pada akhir tulisan mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, diatur dalam UU No 2/1986 sebagaimana diubah dengan UU No 8/2004 tentang Peradilan Umum, UU No 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3/2006 tentang Peradilan Agama, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK No 1/POJK.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan dan POJK No 64 Tahun 2016 Tentang Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Bank Konvensional dan Syariah; Nasabah

PENDAHULUAN

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari pengesahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*. Pangsa pasar yang dikuasai bank konvensional lalu mulai tertarik dan turut membuka unit usaha syariah. Akumulasinya kemudian tampak dari bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah sebanyak 2461 kantor bank syariah yang terdiri dari; Bank Umum Syariah berjumlah 1.868, Unit Usaha Syariah sebanyak 332 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 261.¹ Kemudian di akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp 365,6 triliun, Rp 254,7 triliun dan Rp 285,2 triliun.² Selanjutnya Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52% atau sebesar Rp 254,2 triliun, UUS sebesar 27,98% atau sebesar Rp 102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau sebesar Rp 9,1 triliun.³

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹¹. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2017-2019, Jakarta, h. 39.

² *Ibid* h. 9

³ *Ibid* h. 10

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴ Sedangkan Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu menyalurkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Besarnya Kinerja dan kontribusi perbankan syariah dalam dua dekade terakhir ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai rangka dan upaya dalam mengakselerasi perkembangan perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, tetapi juga yang paling penting adalah dukungan dari internal bank syariah. Apresiasi positif masyarakat Indonesia yang tiada hentinya membuat bank konvensional tertarik untuk mengkonversi usaha banknya menjadi usaha secara syariah.

Kepesatan perbankan syariah ini bukan hanya secara positif namun juga memberi peluang negatif yang besar dengan permasalahan yang akan timbul dikemudian hari baik secara kelembagaan, maupun hubungan hukum para pihak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan secara musyawarah untuk mufakat berbentuk mediasi, arbitrase, administratif, keperdataan dan pidana.

Kegiatan konversi bank konvensional menjadi bank syariah pun tak luput kemungkinan terjadinya sengketa antara bank dengan nasabahnya. Uraian singkat ini memperlihatkan betapa urgensinya memahami pengaturan penyelesaian sengketa dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal⁶⁷ yang melihat hukum sebagai seperangkat kaidah yang sifatnya normatif atau apa yang menjadi teks Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*). Terkait dengan persoalan yang melanda bank berupa sengketa antara bank dengan nasabahnya yang pastinya membutuhkan penyelesaian, sehingga kegiatan sekaitan konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah menurut hukum positif, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral tentang penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni

⁴ Pasal 1 angka (70 Undang-Undang Perbankan Syariah

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam, Cetakan ke-3*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, h. 1.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Kencana*. Jakarta, h. 22

⁷ Andi Sri Rezky Wulandari. 2024. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Nadiva Pustaka Media. Makassar, h. 31.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan n yang bersumber dari data sekunder, yakni bahan pustaka atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang meliputi dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur dan sumber hukum Islam, hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen resmi, arsip dan lain-lain serta kamus maupun ensiklopedi yang berkaitan dengan perbankan dan perbankan syari'ah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif melalui metode interpretasi hukum melalui penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum preskripsi untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Sengketa antara Bank dengan Nasabah dalam Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

1. Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Pengaturan hukum mengenai perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah kemudian secara teknis dan rinci diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengalihkan sebagian kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah menjelaskan bahwa:⁹

- a. Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
- b. Perubahan kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:
 - 1) Bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.
 - 2) BPR menjadi BPRS.

⁸ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki. 2011, h. 20.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 64/PJOK.03/2016, LN No.295 tahun 2016, TLN No.5985

Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguraikan: "Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia". Selanjutnya Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016, menguraikan bahwa: "Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan".

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menguraikan bahwa: "Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang; (a) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa".

Perbedaan izin perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016, maka terlihat adanya pertentangan norma hukum yang mengatur tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menguraikan bahwa: "Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK". Kemudian dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mempertegas bahwa adanya pertentangan Norma antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait izin perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Konversi yang dimaknai sebagai "perubahan n dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain". Di samping itu, konversi dapat juga bermakna perubahan pemilikan atau suatu benda, tanah, dan sebagainya. Konversi dalam arti lain dimaksudkan sebagai perubahan dari satu bentuk (rupa dan sebagainya) ke bentuk (rupa dan sebagainya) yang lain".¹⁰ Konversi bisa juga berarti perubahan dari satu hal awal menjadi hal baru. Untuk dunia perbankan, koversi bermakna perubahan bentuk hukum pada sebuah

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konversi, diakses dari <https://kbbi.web.id/konversi.html>, pada tanggal 20 Agustus 2024.

bank ataupun lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Konversi dapat dicontohkan:

- a. Perubahan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dikenal dengan kurs konversi.
- b. Perubahan surat berharga, seperti obligasi menjadi saham.
- c. Perubahan harga suatu transaksi yang mendasarinya.
- d. Perubahan bentuk hukum suatu bank atau lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lain, misalnya BUMN menjadi PT Persero.

Memaknai bahwa konversi merupakan perubahan kegiatan usaha dan bentuk hukum bank namun dalam Peraturan OJK hanya mengatur perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan tidak mengatur yang sebaliknya dan tidak merubah status hukum bank. Konversi Bank yang dapat diterima dan disahkan secara hukum adalah melakukan perubahan atas kegiatan usaha bank konvensional menjadi kegiatan usaha bank secara syariah. Sedangkan konversi atau perubahan usaha dari bank syariah menjadi bank konvensional tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Tren perubahan bentuk bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. *Pertama*, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi. *Kedua*, bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.¹¹

Spin-off wajib dilakukan ketika bank konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya minimal 50 persen dari total nilai aset bank induknya. Hal ini juga akan berlaku kepada semua UUS, 15 tahun setelah UU No. 21 Tahun 2008 disahkan. Ketentuan pada Pasal 68 ini menunjukkan bahwa unit usaha syariah yang masih memiliki induk konvensional adalah yang siap memisahkan diri dari induknya, sehingga menjadi badan usaha mandiri. Kesiapan ini diukur melalui kinerja perusahaan, seperti kinerja keuangan, manajemen, sumber daya manusia, jaringan dan lainnya.

Permasalahan hukum yang penting untuk diperhatikan adalah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah mengenai pelaksanaan konversi masih terdapat beberapa permasalahan hukum diantaranya tentang penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah terutama yang terkait dengan perjanjian sebelum konversi, akad setelah dilakukan konversi, status nasabah yang non muslim sebelum dan setelah

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Tren, dan Proyeksi*, Research & Management Division Head, (Jakarta: KARIM Business Consulting, 2008). *Al-Iqtishad*. IV(2), Juli 2012. 243. <http://journal.uin-jkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534/1941>.

konversi juga masih menjadi permasalahan yang perlu dilakukan pengaturan secara jelas terkait dengan penyelesaian sengketa.

Seluruh permasalahan ini perlu diakomodir karena bahkan ketentuan hukum pun masih saja menemui banyak hambatan. Mengingat kembali pendapat para ahli hukum bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Lawrence Friedman dalam teorinya menyatakan bahwa hukum harus memperhatikan 3 (tiga) aspek penting yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (masyarakat) sebagaimana hukum itu diterapkan, agar hukum dapat berjalan dengan efektif atau mempunyai daya berlakunya di masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan hukum yang jelas, maka akan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang akan timbul dikemudian hari dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, dengan adanya aturan hukum tersebut dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak termasuk masyarakat sebagai konsumen perbankan.

2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Konversi Konvensional menjadi Bank Syariah

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan proses dimana pihak yang bersengketa berupaya mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi antara bank syariah atau nasabah dalam konversi bank syariah menjadi bank konvensional. Penyelesaian sengketa bank syariah dapat dilakukan melalui 2 cara yakni; secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara non litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bila dikembalikan mengenai kewenangan, maka secara litigasi pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman dan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 angka (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan jalur non litigasi dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan arbitrase. ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999.

Nasabah sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa ia merupakan pihak yang menggunakan jasa

Bank Syariah dan/atau UUS.¹² Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.¹³

Dasar hukum penyelesaian sengketa dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah diantaranya: Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009, kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Adapun pengaturan hukum terkait non litigasinya dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam kaitan dengan lembaga mediasi, Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Sementara untuk mediasi perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung No. 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan.

Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir adalah melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, yang para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut juga sejalan dengan syariah Islam yang

¹²Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Perbankan Syariah

¹³Pasal 1 angka (17, 18, dan 19) Undang-Undang Perbankan Syariah.

memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah, hal ini sejalan dengan asas (al musammah). Tetapi di sisi lain akad yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UU dan hukum syari'ah.

Kedudukan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang kerangkanya menempatkan penghargaan atas akad yang telah dibuat oleh para pihak dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih apabila pada suatu ketika terjadi sengketa para pihak sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkannya. Kemudian ketentuan tersebut justru akan mendorong masyarakat umum untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Namun di sisi lain, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, mengatur pilihan penyelesaian sengketa dapat membingungkan dan saling bertentangan satu sama lain (bertentangan) yang akan menimbulkan masalah hukum dan ketidakpastian hukum.

Agar dapat memperoleh pengaturan hukum yang ideal dalam menyelesaikan sengketa bisnis Perbankan Syari'ah di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dengan mengembalikan kepada ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang meletakkan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah terletak pada kewenangan mutlak Pengadilan Agama, tetapi khusus untuk yang tidak beragama Islam (non muslim) dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Di pihak lain, dapat juga di dibuat alternatif lain, bahwa "bagi nasabah, karyawan atau perusahaan bank syari'ah yang dijalankan oleh non muslim, dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase konvensional atau Peradilan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Formulasi dari rumusan norma hukum sebagaimana di maksud dalam pasal revisi di atas dimaksudkan, agar tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan ketentuan yang ada dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini juga didasarkan pada alasan bahwa perjanjian/akad yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, walaupun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan *pacta sun servanda*.

Rumusan norma tersebut sebagai langkah kompromi dan perdamaian demi memperhatikan aspek responsif dari hukum mengingat adanya peminat orang non muslim untuk menjadi nasabah, pegawai atau karyawan serta pengelola bank syari'ah di Indonesia, apalagi Syari'at juga mengajarkan untuk menjadi rahmatan lil-aalamiin, terlebih lagi persoalan yang dibahas bukan masalah aqidah dan keimanan tetapi merupakan persoalan muamalah atau hubungan sesama manusia yang lebih banyak bersifat sosial dan "keduniaan" yang hampir setiap saat kita saling berhubungan satu sama lain tanpa membedakan antara muslim dan non muslim. Hal ini pula akan menjadi model hukum bagi bisnis ekonomi syari'ah lain yang sedang berkembang di Indonesia seperti asuransi, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga pembiayaan syari'ah, koperasi syari'ah dan berbagai bisnis dan ekonomi syari'ah lainnya. Pada aspek lain penyelesaian sengketa juga tidak boleh bertentangan prinsip syari'ah.

SIMPULAN

Pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, diatur dalam UU No 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3/2006, UU No 21/2008, UU No 30/1999, Perma No 2/2008, POJK No. 1/POJK.07/2013, POJK No 1/POJK.07/2014, POJK No 64 Tahun 2016 dan Perjanjian/Aqad yg disepakati para pihak. Pemerintah perlu mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagai Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah perlu mengatur secara jelas status hukum nasabah setelah Bank Konvensional dikonversi menjadi Bank Syariah.

REFERENSI

Buku

- Abdul Azis Dahlan, *et.al.* 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ihtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Manan. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Peradilan Agama*. Makalah dalam Seminar Nasional Pembuatan Akta Perbankan Syariah. Yogyakarta.
- Andi Sri Rezky Wulandari. 2024. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Nadiva Pustaka Media. Makassar.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2017- 2019*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki/ 2004. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam, Cetakan ke-3*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta

Jurnal dan karya ilmiah lainnya

Adiwarman A. Karim, *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Tren, dan Proyeksi*, Research & Management Division Head, (Jakarta: KARIM Business Consulting, 2008). *Al-Iqtishad*. IV(2), Juli 2012. 243. <http://journal.uin-jkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534/1941>.

Rifyal Ka'bah. 2007. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama. Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*

Peraturan Perundang-Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, TLN Republik Indonesia Nomor 4867.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. www.badilag.net.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. www.badilag.net.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. www.badilag.net.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah